

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Sejak tahun 2005, Indonesia telah mengalami perubahan mendasar dalam sistem pembangunannya, terutama melalui Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah. Dalam perubahan ini, pola pembangunan yang sebelumnya sentralistik (dari atas ke bawah) berubah menjadi desentralistik (dari bawah ke atas). Otoritas yang lebih luas diberikan kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan dan mengembangkan wilayahnya sendiri. Otonomi yang terdesentralisasi berarti memberi daerah kekuasaan untuk mengatur wilayahnya secara mandiri, termasuk aspek pembangunan ekonomi. Desentralisasi ini bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan politik di tingkat lokal dengan memberikan kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam politik lokalnya (Jalal, 2019, h. 37).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah merupakan acuan dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia. Dalam kerangka ini, pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota memiliki kepala daerah yang masing-masing disebut Gubernur untuk provinsi, Bupati untuk kabupaten, dan Walikota untuk kota. Semua kepala daerah ini dipilih secara langsung oleh masyarakat. Salah satu prinsip utama dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah partisipasi rakyat dalam proses demokratisasi.

Pembangunan daerah adalah suatu proses di mana pemerintah daerah dan penduduk setempat mengelola sumber daya yang tersedia dan membentuk kemitraan antara pemerintah daerah dan sektor swasta (Siwu, 2019, h. 2). Untuk mencapai kesuksesan dalam pembangunan, semua tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi harus melibatkan masyarakat, karena mereka adalah yang paling mengetahui tentang permasalahan dan kebutuhan dalam upaya memajukan wilayah mereka (Hamisi, 2013, h. 3).

Pembangunan daerah adalah tentang mengelola sumber daya yang tersedia bagi pemerintah daerah dan penduduk serta menciptakan kerjasama antara pemerintah daerah dan sektor swasta. Keterlibatan masyarakat pada semua tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi sangat penting untuk memastikan keberhasilan pembangunan (Hariyani, 2017, h. 1). Karena masyarakat memiliki pemahaman yang mendalam terhadap permasalahan dan kebutuhannya dalam upaya mendorong pembangunan lokal. Perencanaan pembangunan yang sejalan dengan tujuan pemerintah merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan secara menyeluruh melalui proses pembangunan.

Perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah saling terkait dan tak dapat dipisahkan dalam rangka mempertahankan kesatuan. Diperlukan pemahaman yang mendalam tentang mekanisme, struktur, dan proses yang mendasari perencanaan di tingkat pembangunan daerah dan nasional, serta interkoneksi antara keduanya. Dalam konteks ini, perencanaan pembangunan nasional merujuk pada usaha sistematis dalam menyiapkan dan mengarahkan kegiatan pembangunan di tingkat nasional. Ini mencakup upaya identifikasi, pengumpulan, dan analisis data terkait situasi ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan, dan potensi masalah yang bisa timbul (Riyadi & Bratakusumah, 2004, h. 23).

Dalam perencanaan pembangunan, keterlibatan publik dianggap sebagai aspek yang krusial untuk memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan memiliki akurasi yang lebih baik. Partisipasi publik dalam konteks negara-negara demokratis, termasuk Indonesia, bukan suatu konsep yang baru. Saat ini, partisipasi diinterpretasikan sebagai upaya untuk melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan (Lukman, 2017, h. 3). Peran dalam proses perencanaan pembangunan tidak semata-mata menjadi tanggung jawab masyarakat atau pemerintah daerah, namun melibatkan kedua belah pihak dalam merancang rencana pembangunan yang bermanfaat bagi semua (Tapparang, 2010, h. 94).

Mengintegrasikan masyarakat dalam pembuatan kebijakan merupakan langkah esensial untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Dalam konteks ini, peran pemerintah menjadi krusial untuk menciptakan ruang partisipasi yang

memungkinkan terjalinnya sinergi antara berbagai pihak. Salah satu contoh nyata penerapan prinsip ini dapat dilihat pada Kota Depok. Sebagai sebuah kota yang menerapkan sistem otonomi daerah, Depok menunjukkan bagaimana keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan lokal. Dalam konteks ini, Perencanaan Pembangunan Daerah (PPD) menjadi landasan yang penting. PPD bukan sekadar proses perencanaan pembangunan semata, namun juga merupakan upaya menuju perubahan yang lebih baik bagi masyarakat, pemerintah, dan lingkungan di wilayah atau daerah tertentu. Pentingnya PPD terletak pada kemampuannya untuk memanfaatkan sumber daya yang ada dengan bijaksana, dengan tetap mengedepankan orientasi yang holistik serta mempertimbangkan prioritas-prioritas yang mendasar (Riyadi & Bratakusumah, 2003, h. 7).

Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 pada pasal 150 ayat 2 menjelaskan bahwa perencanaan pembangunan daerah disusun oleh pemerintahan daerah provinsi, kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Kemudian lebih lanjut pasal 150 ayat 3 huruf (b) diterangkan bahwa rencana pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya disebut RPJM daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun adalah merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman kepada RPJP Daerah dengan memperhatikan RPJM nasional. Ini merupakan salah satu macam dari perencanaan pembangunan daerah yang disusun secara berjangka yaitu dalam jangka waktu 5 tahun. RPJM memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif (UU No. 32 Tahun 2004, pasal 150 ayat 3 huruf c). Adapun RPJMD Kota Depok terumuskan dalam Peraturan Daerah Kota Depok No. 9 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Pemerintahan Kota Depok dikarenakan Kota Depok adalah bagian dari wilayah metropolitan Jakarta dan berbatasan langsung dengan ibu kota, Jakarta. Kota ini memiliki wilayah yang luas dan telah mengalami pertumbuhan penduduk yang

cepat sejak dipisahkan dari Kabupaten Bogor pada tahun 1999. Sebagai pemekaran dari Kabupaten Bogor, Kota Depok terletak di wilayah Jabodetabek dan letaknya strategis berdekatan dengan kota-kota besar seperti DKI Jakarta, Kota Tangsel, Kota Bogor, dan Kota Bekasi. Sebagai pusat strategis, Kota Depok mengalami pertumbuhan penduduk yang signifikan setiap tahunnya. Pertumbuhan pesat ini telah menyebabkan persaingan penggunaan lahan perkotaan. Oleh karena itu, Depok berkembang menjadi kota metropolitan yang memenuhi kebutuhan masyarakat modern, termasuk terus tumbuhnya pembangunan perumahan. Permintaan terhadap sarana dan prasarana seperti pusat perbelanjaan modern juga terus meningkat di kawasan perkotaan ini. Selain itu juga RPJMD ini dirumuskan dalam masa pandemi Covid-19 yang membuat penulis tertarik melakukan penelitian ini.

RPJMD menekankan tentang pentingnya menterjemahkan secara arif tentang visi, misi, dan agenda Kepala Daerah terpilih dalam tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan pembangunan yang merespon kebutuhan dan aspirasi masyarakat serta kesepakatan tentang tolok ukur kinerja untuk mengukur keberhasilan pembangunan daerah dalam 5 tahun ke depan (Andrias, 2024, h. 69).

Mengacu pada UU No. 25 Tahun 2004, penyusunan RPJMD perlu dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan melibatkan masyarakat (dan seluruh *stakeholder*) dalam pengambilan keputusan perencanaan di semua tahapan perencanaan. Dengan kata lain, peran partisipasi publik memiliki dampak signifikan dalam menciptakan pola pembangunan di Kota Depok. Untuk memahami lebih dalam dinamika ini, penelitian ini akan membantu mengungkap partisipasi politik publik dalam proses perumusan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Kota Depok.

## 1.2 Rumusan Masalah

Proses perumusan kebijakan pembangunan di wilayah perkotaan adalah elemen integral dalam pengelolaan tata ruang dan sumber daya. Kota Depok telah mengalami pertumbuhan pesat selama beberapa tahun terakhir. Untuk memastikan keberlanjutan dan keadilan dalam pengambilan kebijakan, partisipasi publik dalam proses perumusan RPJMD perlu menjadi fokus utama. Oleh karena itu penulis memiliki rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk dan tingkat partisipasi publik dalam proses perumusan RPJMD Kota Depok tahun 2021-2026?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas serta sejalan dengan prinsip-prinsip Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia tahun 1945, guna tercapaian Sila ke-2 hingga ke-5, *Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan Yang di Pimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan, dalam Permustawaratan Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.*

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Menilai sejauh mana publik Kota Depok terlibat dalam proses perumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 dari perspektif partisipasi politik publik.
2. Menganalisis bentuk partisipasi politik publik yang terjadi dalam proses perumusan RPJMD Kota Depok tahun 2021-2026.
3. Menganalisis tingkat partisipasi politik publik yang terjadi dalam proses perumusan RPJMD Kota Depok tahun 2021-2026.

## 1.4 Manfaat Penelitian

### 1.4.1 Manfaat Akademis

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangan penting bagi literatur terkini dalam penelitian lebih lanjut mengenai partisipasi politik masyarakat dalam perumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah di Kota Depok. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan inspirasi bagi pengembangan Ilmu Politik Universitas Nasional.

Adapun manfaat akademis dari penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana partisipasi politik publik dalam proses perumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 di Kota Depok. Hal ini akan membantu mengungkap dinamika politik dan pembangunan di tingkat kota.
2. Temuan penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap teori ilmu politik, terutama dalam konteks partisipasi politik dan pembangunan daerah. Hal ini dapat memperkaya pemahaman kita tentang bagaimana partisipasi politik berperan dalam pembangunan daerah.
3. Hasil penelitian ini dapat digunakan dalam konteks pendidikan dan pelatihan, memberikan bahan ajar yang relevan dan studi kasus yang memperkaya kurikulum di bidang ilmu politik.

### 1.4.2 Manfaat Praktis

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat menjadi landasan yang tepat untuk mendukung pembangunan terstruktur di bidang pembangunan berkelanjutan di Kota Depok. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan informasi baru kepada masyarakat umum yang berguna untuk pengembangan informasi di masa depan.

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini dapat membantu pemerintah Kota Depok dan pemangku kepentingan terkait dalam merancang dan mengimplementasikan kebijakan pembangunan yang lebih inklusif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
2. Dengan memahami peran masyarakat dalam perumusan kebijakan, pemerintah dapat menghasilkan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran dan efektif, yang berdampak positif pada perkembangan Kota Depok.
3. Penelitian ini dapat menggalakkan keterbukaan dan akuntabilitas pemerintah dalam mengelola proses kebijakan pembangunan. Dengan mengekspos praktik-praktik partisipasi politik publik, penelitian ini dapat membantu dalam meminimalkan potensi ketidaksetaraan dalam pengambilan keputusan.
4. Hasil penelitian dapat digunakan untuk memberikan penyuluhan dan informasi kepada publik tentang peran mereka dalam proses Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Hal ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak partisipasi mereka.

### 1.5 Sistematika Penulisan

Agar memudahkan pemahaman menyeluruh dan menjaga isi tulisan ini tetap fokus dan sesuai konteks, diperlukan penyajian yang sistematis sebagai pedoman dasar. Oleh karena itu, sistematika penulisan adalah sebagai berikut:

**BAB I:** Pendahuluan Terdiri dari 5 bagian yaitu, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II:** Tinjauan Pustaka berisikan ringkasan tertulis mengenai artikel maupun jurnal penelitian terdahulu, dan teori konsep mengenai penelitian ini.

**BAB III:** Metodologi Penelitian berisikan metode yang digunakan untuk penelitian dan langkah-langkah penelitian untuk memperoleh hasil yang

diharapkan.

**BAB IV:** Merupakan gambaran umum mengenai Kota Depok dan alur membuat RPJMD Kota Depok tahun 2021-2026.

**BAB V:** Hasil dan Pembahasan berisikan sub bab mengenai hasil serta pembahasan penelitian yang sudah diteliti sebelumnya dengan menggunakan pendekatan dan metodologi yang sudah disepakati.

**BAB VI:** Penutup dan kesimpulan berisikan pandangan klimaks terhadap isu yang telah diteliti dan saran-saran untuk penelitian di masa yang akan datang.

